

“Refleksi Pemerintahan Jokowi: Tantangan Implementasi UU TPKS”

Dewi Rahmawati Nur Aulia
Peneliti Bidang Sosial



Analisis Kekerasan Berbasis Gender Tahun 2023

Data kasus pelaporan yang dihimpun oleh Komnas Perempuan melalui Catatan Tahunan (CATAHU) memberikan informasi penting terkait kekerasan berbasis gender dalam berbagai ranah situasi kejadian.

Pentingnya pelaporan kasus kekerasan berbasis gender bertujuan untuk menjadi dasar perumusan pemerintah dalam membangun kebijakan berbasis bukti (*policy based evidence*).

Catahu 2023 dapat menjadi rujukan penting dalam mengukur efektivitas kebijakan pemerintah melakukan penanganan kasus kekerasan berbasis gender.

Pada Catahu 2023 data yang dihimpun merupakan angka pelaporan kasus yang ditangani selama tahun 2022 dimana tahun tersebut menjadi tonggak disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Oleh sebab itu, meskipun UU TPKS telah berjalan selama 2 tahun namun efektivitas kebijakan baru dapat dirasakan pasca dilaksanakannya peraturan turunan dari UU TPKS.




Dalam Catahu 2023, selain dari **Badan Peradilan Agama (Badilag)** dan **Komnas Perempuan** terdapat **137 lembaga pengada layanan dan masyarakat sipil yang terlibat dalam pengumpulan data**. Komnas Perempuan sebagai lembaga tinggi negara non kementerian tidak dimandatkan untuk memberikan pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan secara langsung. Namun demikian Komnas Perempuan membuka Unit Pengaduan untuk Rujukan (UPR) sejak tahun 2005.

UPR dibangun untuk memenuhi kebutuhan pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan, UPR juga diharapkan membantu masyarakat yang ingin mengadukan kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Selain itu, UPR dapat memberikan akses lembaga pendamping atau lembaga layanan. Adapun mekanisme pelaporan pengaduan dapat dilakukan secara langsung maupun melalui platform media digital (surat elektronik, telepon, faksimile, dan media sosial) (komnasperempuan.go.id, 5/10/2022).

Pada tahun 2022 tingkat partisipasi kelembagaan melalui pengembalian formulir Catahu mengalami kenaikan sebesar 25% (137 lembaga). Hal ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang hanya sebanyak 18% (129 lembaga) dari total formulir yang dikirimkan.

Data Umum dari Komnas Perempuan, Lembaga Layanan dan Badilag Selama 10 Tahun



Sumber: Catahu Komnas Perempuan 2023.

Secara umum, jumlah pengaduan pada tahun 2022 mengalami penurunan dari 459.094 menjadi 457.895. Penurunan angka pelaporan tersebut dihimpun dari data Lembaga layanan dan Badilag. Sedangkan, pada jumlah pengaduan ke Komnas Perempuan terjadi peningkatan menjadi 4371 dari 4322 kasus.

Komnas Perempuan secara rata-rata menerima pengaduan sebanyak 17 kasus/hari. Jumlah ini hampir mendekati 2 kali lipat dari tahun 2020, dimana rata-rata kasus yang direspon Komnas Perempuan per hari sebanyak 9 kasus



Sumber: Catahu Komnas Perempuan 2023.

Berdasarkan wilayah terjadinya kasus dalam Catahu 2023 Komnas Perempuan membaginya menjadi tiga bentuk. Tiga area/wilayah kasus tersebut antara lain ranah personal, ranah publik dan ranah negara.

Berdasarkan bentuk kekerasannya, secara umum data lembaga layanan dan Komnas Perempuan mencatatkan ada bahwa dari 13.428 kasus, tercatat 15.466 bentuk kekerasan. Terbanyak adalah kekerasan fisik, yaitu ditemukan dalam 6,784 kasus atau hampir 44%.

Untuk pengaduan ke Komnas Perempuan, terbanyak adalah kasus kekerasan seksual,


Sebanyak 2.228 kasus dari 5.831 kasus berdasarkan bentuk kekerasan, atau 38%. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2021 yang berjumlah 2.204 kasus. Terbanyak kedua adalah kekerasan psikis (2.083 kasus/35,72%). Sedangkan lembaga layanan didominasi oleh kekerasan dalam bentuk fisik (6.001 kasus/38.8%), diikuti dengan kekerasan seksual (4.102 kasus/26.52%).

SPHPN

(Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional)

SPHPN (Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional) merupakan survei khusus, dengan tujuan untuk menangkap kejadian kekerasan yang dialami oleh perempuan usia 15-64 tahun. Survei ini menggunakan metode survei khusus yang dikembangkan oleh WHO dengan skala nasional yang mengambil sampel sejumlah 12.800 perempuan berusia antara 15 – 64 tahun, dengan basis rumah tangga di wilayah Sumatera, JawaBali, Kalimantan, Sulawesi, wilayah lainnya (mencakup NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat). Perhitungan sampel dilakukan oleh BPS dengan kaidah yang telah biasa digunakan dan dapat dipertanggungjawabkan.

SPHPN telah dilakukan dua kali, pertama dilaksanakan pada tahun 2016, memberikan gambaran prevalensi (angka kejadian) kekerasan terhadap perempuan di Indonesia secara nasional. Hasil SPHPN 2021 sekaligus memotret status kekerasan terhadap perempuan selama masa Pandemi Covid-19 di Indonesia karena dilaksanakan selama bulan Oktober 2021.



Hasil SPHPN 2021 memberikan gambaran umum mengenai jenis kekerasan yang paling banyak dialami perempuan di Indonesia adalah **Pembatasan Perilaku**, yaitu 30,9 persen perempuan mengalaminya selama hidup dan 22,0 persen mengalaminya dalam setahun terakhir.

Meskipun demikian, data yang dipublikasikan oleh SPHN menunjukkan bahwa kasus-kasus tersebut dapat terjadi secara terpisah maupun beriringan dan paralel terhadap satu kekerasan dengan kekerasan lainnya, baik kekerasan ekonomi, emosional, psikis, seksual, dan fisik.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai hasil buah perjuangan masyarakat sipil selama masa pemerintahan Joko Widodo patut diapresiasi. Disahkannya UU TPKS juga menandakan bahwa penegakan, sistem penanganan dan penegakkan hak perempuan sebagai korban penting untuk diakui oleh negara.

Sejalan dengan UU tersebut, pemerintah juga mengeluarkan produk kebijakan yang senada dalam bentuk beberapa peraturan. Peraturan tersebut antara lain:

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama (PMA No. 73/2022),
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Permendikbudristek No. 46/2023),
3. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja (Pedoman P3KS di tempat kerja).

Perkembangan Peraturan Pelaksana UU TPKS

Peraturan Turunan	Pemrakarsa /Inisiator	Status Perkembangan	Nomenclatur Peraturan
RPP tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Kemenkumham	Pleno harmonisasi di Kemenkumham (Mei)	
RPP tentang Pencegahan, Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban TPKS	KemenPPPA	Permohonan paraf persetujuan dari Kementerian Sekretariat Negara (Mei)	
RPP tentang Koordinasi dan Pemantauan, Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan TPKS	KemenPPPA	Disahkan 2 Juli 2024	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2024 tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual
RPPres tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Pusat	KemenPPPA	Permohonan penetapan Presiden	
RPPres tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)	KemenPPPA	Disahkan 22 April 2024	Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)
RPPres tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Terpadu bagi Aparat Penegak Hukum dan Tenaga Layanan Pemerintah, dan Tenaga Layanan pada Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat	Kemenkumham	Disahkan 23 Januari 2024	Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual
RPPres tentang Kebijakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)	KemenPPPA	Permohonan paraf persetujuan dari Kementerian Sekretariat Negara (Maret)	

Sumber: Dikompilasi dari berbagai sumber dan diolah oleh penulis, 2024.

Tantangan Pelaksanaan Pasca Transisi Pemerintahan

- Konsistensi dan komitmen pemerintah untuk menindaklanjuti Program Kebijakan Peraturan Turunan dari UU TPKS secara berkesinambungan.
- Administrasi hukum dalam sistem birokrasi yang berdampak pada akselerasi pelaksanaan kebijakan dari Peraturan Turunan UU TPKS.

Dalam pelaksanaan kebijakan Perpres No. 9/2024 misalnya. Pelaksanaan kebijakan pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh negara terhadap tiga sektor target (APH, tenaga layanan pemerintah, dan tenaga layanan masyarakat) membutuhkan kesiapan model sistem pembelajaran/kurikulum dan metode yang akan digunakan dalam modul pelatihan. Namun demikian, untuk menyelesaikan sistem kurikulum, metode dan modul tersebut memerlukan aturan turunan peraturan sebagai legal standing dari panduan yang akan digunakan dalam pelatihan.

- Pemerataan Informasi dan Sosialisasi UU TPKS



Rekomendasi Kebijakan dalam Akselerasi Pelaksanaan Kebijakan UU TPKS

- Mendorong dan mendukung konsistensi dan komitmen pemerintah transisi dengan tetap mengawal proses pelaksanaan dari peraturan turunan kebijakan UU TPKS
- Mendorong kolaborasi dan partisipasi kerjasama seluruh pihak. Kementerian hukum dan HAM, KemenPPPA, Komnas Ham, Komnas Perempuan, dan organisasi masyarakat sipil yang bergerak dalam penegakan isu perempuan dalam kebijakan, turut memiliki peran andil dalam penyelesaian naskah kebijakan. Meskipun Kemenkumham dan KemenPPPA menjadi **lead sector** dalam pembentukan peraturan turunan kebijakan namun partisipasi seluruh kelembagaan menjadi penting. Lembaga negara non kementerian seperti Komnas Ham dan Komnas Perempuan dapat menjalankan perannya dalam membantu menyusun kerangka instrumen pemantauan kebijakan. FPL sebagai ormas dapat menjalankan perannya membentuk kerangka mekanisme penyelenggaraan pelayanan terpadu yang akan diterapkan dalam kelembagaan UPTD PPA
- Meningkatkan partisipasi organisasi masyarakat sipil yang bergerak dalam isu perempuan untuk mengawal proses pelaksanaan kebijakan dari UU TPKS.
- Mendorong sosialisasi dan edukasi UU TPKS secara berkesinambungan dan adanya peraturan turunan UU sebagai bagian pelaksanaan kebijakan.



Claudia Alves

Everest Cantu

Olivia Wilson

Jl. HOS. Cokroaminoto No 92, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310 Telepon: +6221 3158032

Email: contact@theindonesianinstitute.com

www.theindonesianinstitute.com